



Edukasi Pentingnya Pencatatan Pernikahan melalui Seminar Nikah Dini dan Nikah Siri di Kampung Cihideung, Desa Batubantar

Diana Ramadani^{1*}, Siti Nur Mariyah Agustine², Bayu Nugroho³, Muhammad Atsil Al-Ahna⁴, Ahmad Hizazih Al-Faqih⁵, Asep Saefurahman⁶

¹⁻⁶ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: dianaramadani@gmail.com¹

Article Info :

Received:

25-07-2026

Revised:

14-08-2026

Accepted:

22-08-2026

Abstract

Marriage registration plays a crucial role in providing legal certainty and protection for couples and their family members, while the practices of early marriage and unregistered marriages still require improved legal literacy at the community level. This community service initiative aims to enhance the understanding of the residents of Cihideung Hamlet, Batubantar Village, regarding the importance of marriage registration and the consequences of early marriage and unregistered marriages. The activity was conducted through a legal education seminar on August 1, 2026, at the Al-Mujahudin Mosque in East Cihideung, using a participatory approach that included presentations, interactions, and discussions with participants. The community service method was non-empirical, with qualitative evaluation based on participant engagement, the presentation process, responses during the activity, and documentation of the implementation. The results of the activity showed that the seminar provided an educational space to connect marriage norms with legal certainty, the protection of women and children, and the prevention of the risks associated with early marriage and unregistered marriage. The sustainability of the program requires periodic education, institutional collaboration, and measurable evaluation using pre- and post-activity instruments. This program strengthens the community's legal literacy based on a preventive and participatory approach.

Keywords: Marriage Registration, Early Marriage, Unregistered Marriage, Legal Literacy, Community Service.

Akbstrak

Pencatatan perkawinan memiliki posisi penting dalam memberikan kepastian status hukum dan perlindungan bagi pasangan serta anggota keluarga, sementara praktik nikah dini dan nikah siri masih memerlukan penguatan literasi hukum pada tingkat masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Kampung Cihideung, Desa Batubantar mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta konsekuensi nikah dini dan nikah siri. Kegiatan dilaksanakan melalui seminar edukasi hukum pada 1 Agustus 2026 di Masjid Al-Mujahudin Cihideung Timur dengan pendekatan partisipatif melalui pemaparan materi, interaksi, dan diskusi bersama peserta. Metode pengabdian bersifat non-empiris dengan evaluasi kualitatif berdasarkan keterlibatan peserta, proses penyampaian materi, respons selama kegiatan, dan dokumentasi pelaksanaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seminar menyediakan ruang edukatif untuk menghubungkan norma perkawinan dengan kepastian status hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan risiko perkawinan usia dini dan perkawinan tidak tercatat. Keberlanjutan program memerlukan edukasi berkala, kolaborasi kelembagaan, dan evaluasi terukur melalui instrumen sebelum dan sesudah kegiatan. Program ini memperkuat literasi hukum masyarakat berbasis pendekatan preventif dan partisipatif.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Nikah Dini, Nikah Siri, Literasi Hukum, Pengabdian Masyarakat.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat kontemporer tidak hanya merupakan institusi sosial dan keagamaan, tetapi juga institusi hukum yang berkaitan dengan kepastian status keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan. Perubahan sosial dalam masyarakat Muslim menuntut penerapan hukum perkawinan yang mampu mempertemukan norma keagamaan dengan kebutuhan kepastian hukum dalam kehidupan modern (Hanafi et al., 2026). Pencatatan perkawinan memiliki posisi penting karena menjadi instrumen formal untuk memastikan keberadaan dan status hukum suatu perkawinan. Persoalan ini semakin relevan ketika perkawinan berlangsung pada

usia dini atau tidak dicatatkan, karena kedua praktik tersebut dapat berkaitan dengan kerentanan perempuan dan anak serta berbagai konsekuensi hukum. Perkawinan anak, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan usia perkawinan, tetapi juga dapat beririsan dengan persoalan perlindungan anak dan *trafficking in persons* (Rahmania et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai pencatatan perkawinan perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan literasi hukum masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan nikah dini dan nikah siri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kelembagaan, budaya, dan tingkat pemahaman hukum masyarakat. Pada isu nikah dini, strategi KUA dan implementasi kebijakan batas usia perkawinan menunjukkan pentingnya pendekatan preventif dan edukatif dalam menekan praktik perkawinan usia dini (Alfarihin & Haikal, 2026; Haikal, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga lokal membangun komunikasi dan pendampingan kepada masyarakat (Rahadiani & Muslim, 2023). Pada praktik nikah siri, KUA dan penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai konsekuensi perkawinan yang tidak dicatatkan (Latif & Annizah, 2021; Pohan et al., 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai alasan dan konsekuensi pencatatan perkawinan.

Literatur yang ada masih memperlihatkan celah pada integrasi antara edukasi nikah dini, nikah siri, dan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai satu pendekatan preventif berbasis masyarakat. Sejumlah penelitian lebih banyak mengkaji akibat hukum setelah nikah siri terjadi, seperti persoalan harta kekayaan dan kedudukan hukum pasangan (Basoddin et al., 2021; Anto, 2024). Penelitian mengenai fenomena nikah siri juga menunjukkan bahwa praktik tersebut masih ditemukan dalam masyarakat meskipun perangkat hukum dan kelembagaan telah tersedia (Abdulloh et al., 2026). Kegiatan pendampingan dan penyuluhan yang telah dilakukan cenderung diarahkan pada pemulihan status perkawinan atau penyelesaian persoalan yang telah muncul, seperti melalui *itsbat nikah* (Ainiyah et al., 2025; Amir et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih preventif, yaitu membangun kesadaran masyarakat sebelum perkawinan berlangsung dan sebelum persoalan hukum muncul.

Urgensi edukasi tersebut berkaitan dengan konsekuensi yang dapat timbul ketika perkawinan tidak dicatatkan atau dilaksanakan pada usia yang belum matang. Nikah siri dapat menimbulkan persoalan pembuktian status perkawinan serta mempersulit pemenuhan hak-hak tertentu ketika terjadi konflik dalam keluarga (Irawan & Rofiq, 2021). Perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan batas usia secara hukum, tetapi juga kesiapan sosial, ekonomi, psikologis, dan kemampuan menjalankan kehidupan keluarga (Fadhila, 2025). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang tidak berhenti pada pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga mengenai konsekuensi nyata dari pilihan perkawinan. Edukasi hukum menjadi relevan sebagai instrumen preventif untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mempertimbangkan aspek hukum sebelum mengambil keputusan perkawinan.

Kegiatan pengabdian di Kampung Cihideung, Desa Batubantar, menempatkan edukasi hukum sebagai bentuk intervensi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan melalui pembahasan nikah dini dan nikah siri. Posisi kegiatan ini berada pada irisan antara literasi hukum, hukum keluarga, dan pengabdian berbasis edukasi preventif. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan setelah perkawinan terjadi, tetapi juga mendorong masyarakat mengenali potensi risiko hukum sejak sebelum perkawinan dilaksanakan. Seminar digunakan sebagai ruang edukasi yang memungkinkan penyampaian materi hukum secara langsung dan komunikatif kepada masyarakat. Model edukasi semacam ini sejalan dengan temuan bahwa penyuluhan mengenai dampak nikah siri dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum perempuan dan anak (Shofiyah et al., 2026).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Kampung Cihideung, Desa Batubantar, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar yang membahas nikah dini, nikah siri, dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan serta keluarga. Secara teoretis, kegiatan ini memperkuat perspektif mengenai pentingnya literasi hukum sebagai instrumen preventif dalam persoalan perkawinan, sedangkan secara metodologis

kegiatan ini menunjukkan pemanfaatan seminar komunitas sebagai media edukasi hukum yang kontekstual dan komunikatif.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Kelompok 2 yang terdiri atas Diana Ramadani, Siti Nur Mariyah Agustine, Bayu Nugroho, Muhammad Atsiil Al-Ahnaf, Ahmad Hizazih Al-Faqih, dan Dr. Asep Saefurahman, M.Si. Kegiatan mengambil bentuk seminar edukasi hukum dengan judul “Edukasi Pentingnya Pencatatan Pernikahan melalui Seminar Nikah Dini dan Nikah Siri di Kampung Cihideung, Desa Batubantar”, yang dilaksanakan pada Sabtu, 1 Agustus 2026, bertempat di Masjid Al-Mujahudin Cihideung Timur. Komunitas sasaran adalah masyarakat Kampung Cihideung, Desa Batubantar, dengan fokus edukasi pada pentingnya pencatatan perkawinan serta pemahaman mengenai nikah dini dan nikah siri. Perencanaan kegiatan diarahkan untuk menjawab kebutuhan literasi hukum masyarakat mengenai konsekuensi perkawinan yang tidak dicatatkan dan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan usia dini. Implementasi dilakukan melalui pemaparan materi oleh pemateri dengan dukungan moderator dan tim pelaksana, kemudian dilanjutkan dengan interaksi bersama peserta. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui komunikasi dan diskusi agar peserta memperoleh ruang untuk memahami materi serta menghubungkannya dengan persoalan perkawinan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini dikategorikan sebagai pelaksanaan non-empiris, karena belum tersedia instrumen evaluasi terstruktur berupa *pre-test*, *post-test*, kuesioner, maupun data kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan setelah seminar. Refleksi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap keterlibatan peserta, proses penyampaian materi, interaksi selama seminar, serta respons masyarakat terhadap topik nikah dini, nikah siri, dan pencatatan perkawinan. Dokumentasi berupa foto bersama peserta, pemaparan materi, dan penyerahan cenderamata digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Keberlanjutan program diarahkan melalui penguatan literasi hukum masyarakat mengenai perkawinan dengan mendorong pemanfaatan forum komunitas sebagai ruang edukasi lanjutan. Partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai unsur utama keberlanjutan karena keberhasilan edukasi tidak hanya bergantung pada penyampaian materi oleh tim, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memahami, mendiskusikan, dan menerapkan pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Edukasi Hukum tentang Nikah Dini, Nikah Siri, dan Pencatatan Perkawinan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada Sabtu, 1 Agustus 2026 di Masjid Al-Mujahudin Cihideung Timur, Desa Batubantar, dengan melibatkan Kelompok 2 sebagai pelaksana dan masyarakat Kampung Cihideung sebagai komunitas sasaran. Kegiatan dirancang dalam bentuk seminar edukasi hukum yang mengangkat keterkaitan antara nikah dini, nikah siri, dan pentingnya pencatatan perkawinan. Pemilihan tema tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan literasi hukum karena persoalan perkawinan pada tingkat masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan norma agama, tetapi juga dengan kepastian status dan perlindungan hukum. Perspektif hukum keluarga kontemporer menempatkan perubahan sosial sebagai salah satu faktor yang menuntut penyampaian norma perkawinan secara kontekstual kepada masyarakat (Hanafi et al., 2026).

Materi mengenai nikah dini diarahkan untuk memperkenalkan konsekuensi perkawinan yang dilaksanakan ketika kesiapan pasangan belum terbentuk secara memadai. Pemahaman tersebut penting karena batas usia perkawinan secara normatif tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan terhadap anak dan kesiapan menjalankan kehidupan keluarga. Kajian mengenai implementasi batas usia perkawinan menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum sangat berkaitan dengan kemampuan institusi dan masyarakat memahami substansi perlindungan yang hendak diwujudkan oleh regulasi (Haekal, 2022). Pendekatan edukatif dalam seminar menjadi relevan karena masyarakat memperoleh kesempatan memahami persoalan perkawinan bukan hanya sebagai keputusan personal, tetapi sebagai tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum dan sosial.

Materi mengenai nikah siri ditempatkan sebagai bagian penting karena perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan persoalan pembuktian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam keluarga. Kajian mengenai nikah siri menunjukkan bahwa praktik tersebut masih ditemukan dalam masyarakat meskipun mekanisme hukum mengenai pencatatan perkawinan telah tersedia (Abdulloh et

al., 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara keberadaan norma hukum dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pencatatan perkawinan. Peran lembaga dan penyuluh keagamaan menjadi penting untuk memperkecil jarak tersebut melalui pendekatan komunikasi yang dapat diterima dalam lingkungan sosial masyarakat (Qustulani & Solehah, 2024).

Penyampaian materi tidak diarahkan untuk memberikan penilaian negatif terhadap masyarakat yang memiliki pemahaman atau pengalaman berbeda mengenai perkawinan, melainkan membangun pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap pilihan. Pendekatan semacam ini penting karena praktik perkawinan dapat dipengaruhi oleh pertemuan antara norma agama, kebiasaan lokal, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam komunitas tertentu. Penelitian mengenai hubungan hukum Islam dan hukum adat memperlihatkan bahwa keputusan mengenai perkawinan sering berada dalam ruang interaksi antara norma formal dan nilai sosial yang hidup di masyarakat (Allimuddin et al., 2025). Seminar digunakan untuk mempertemukan berbagai dimensi tersebut melalui bahasa hukum yang lebih komunikatif dan relevan dengan pengalaman masyarakat.

Struktur kegiatan memperlihatkan adanya pembagian fungsi antara pemateri, moderator, tim pelaksana, dan peserta sehingga proses edukasi tidak berlangsung secara satu arah. Pemateri berfungsi menyampaikan substansi hukum, moderator mengatur alur kegiatan dan komunikasi, sedangkan peserta menjadi bagian penting dalam proses penerimaan dan pemaknaan informasi. Model interaksi tersebut sejalan dengan pendekatan pengabdian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses peningkatan literasi hukum, bukan sekadar objek penerima penyuluhan. Tabel berikut merangkum komponen utama pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar analisis hasil program.

Tabel 1. Karakteristik dan Pelaksanaan Program Edukasi Hukum

Komponen	Pelaksanaan
Pelaksana	Kelompok 2
Waktu	Sabtu, 1 Agustus 2026
Tempat	Masjid Al-Mujahudin Cihideung Timur
Komunitas sasaran	Masyarakat Kampung Cihideung, Desa Batubantar
Bentuk kegiatan	Seminar edukasi hukum
Materi utama	Nikah dini, nikah siri, dan pencatatan perkawinan
Pendekatan	Edukatif dan partisipatif
Evaluasi	Observasi kualitatif dan refleksi kegiatan

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa desain kegiatan memiliki keterkaitan langsung antara kebutuhan edukasi, materi yang diberikan, dan pendekatan partisipatif yang digunakan. Tidak adanya instrumen *pre-test* dan *post-test* menyebabkan hasil kegiatan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Analisis hasil karena itu diarahkan pada proses edukasi, keterlibatan peserta, dan relevansi materi terhadap kebutuhan literasi hukum masyarakat. Model semacam ini tetap memiliki nilai dalam pengabdian hukum apabila refleksi kegiatan disusun secara hati-hati dan tidak melampaui bukti yang tersedia.

Pemaparan materi menjadi inti kegiatan karena berfungsi menerjemahkan persoalan hukum perkawinan ke dalam pengetahuan yang dapat dipahami oleh masyarakat. Informasi mengenai pencatatan perkawinan diarahkan untuk menunjukkan bahwa keberadaan dokumen perkawinan memiliki arti penting dalam pembuktian status hukum pasangan. Problematika perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berkembang pada persoalan hak dan kepentingan keluarga, termasuk ketika muncul sengketa mengenai harta kekayaan (Basoddin et al., 2021). Penjelasan tersebut memperluas pemahaman peserta bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi perlindungan yang melampaui aspek administratif.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Gambar 1 memperlihatkan proses pemaparan materi kepada peserta sebagai bagian utama dari pelaksanaan seminar edukasi hukum. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi dilakukan dalam ruang komunitas dengan peserta yang hadir secara langsung, sehingga seminar menjadi medium komunikasi hukum antara tim pelaksana dan masyarakat. Penggunaan forum tatap muka memiliki relevansi dalam kegiatan literasi hukum karena memungkinkan informasi disampaikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pertanyaan yang muncul dari peserta. Pendekatan penyuluhan langsung juga telah digunakan dalam kegiatan mengenai perlindungan hukum akibat nikah siri dan menunjukkan pentingnya komunikasi hukum berbasis masyarakat (Shofiyah et al., 2026).

Interaksi antara pemateri dan peserta memberikan ruang bagi proses klarifikasi terhadap konsep nikah dini, nikah siri, serta pencatatan perkawinan. Proses tersebut penting karena pemahaman hukum masyarakat tidak selalu terbentuk hanya melalui akses terhadap peraturan tertulis, tetapi juga melalui komunikasi dengan aktor yang mampu menjelaskan konsekuensi norma dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai peran KUA dalam meminimalisasi perkawinan di bawah tangan menunjukkan bahwa komunikasi kelembagaan memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pencatatan perkawinan (Latif & Annizah, 2021). Seminar di Kampung Cihideung mengambil posisi serupa dalam skala komunitas dengan mengedepankan interaksi langsung sebagai instrumen edukasi.

Kegiatan juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat muncul setelah perkawinan tidak dicatatkan, sehingga materi tidak berhenti pada pengertian normatif mengenai nikah siri. Persoalan tersebut relevan karena perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memunculkan kebutuhan untuk memperoleh pengakuan atau kepastian status melalui mekanisme hukum tertentu ketika masalah telah terjadi. Pengalaman kegiatan penyuluhan mengenai *itsbat nikah* menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat membantu masyarakat memahami mekanisme yang tersedia untuk menghadapi persoalan status perkawinan (Amir et al., 2024). Orientasi preventif melalui seminar memiliki posisi yang berbeda karena diarahkan untuk memperkuat kesadaran sebelum masyarakat menghadapi kebutuhan penyelesaian hukum.

Respons masyarakat selama kegiatan diamati secara kualitatif melalui keterlibatan peserta dalam mengikuti proses penyampaian materi dan interaksi selama seminar. Data tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan besaran perubahan pengetahuan karena tidak terdapat instrumen pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Interpretasi yang lebih tepat adalah bahwa seminar menyediakan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mendiskusikan persoalan perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa strategi KUA dalam menghadapi nikah dini membutuhkan kombinasi antara fungsi kelembagaan, komunikasi, dan edukasi kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran (Alfarihin & Haikal, 2026).

Pelaksanaan seminar juga memperlihatkan bahwa edukasi mengenai pencatatan perkawinan perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan keluarga, bukan hanya kepatuhan administratif.

Pemahaman mengenai risiko nikah dini dan nikah siri dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mempertimbangkan kesiapan dan konsekuensi hukum sebelum mengambil keputusan perkawinan. Perspektif perlindungan anak menegaskan bahwa perkawinan usia dini perlu dianalisis berdasarkan kepentingan terbaik anak dan tujuan perlindungan yang lebih luas (Fadhila, 2025). Kerangka tersebut memperkuat relevansi seminar sebagai bentuk intervensi preventif yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan pertimbangan sosial dalam pengambilan keputusan perkawinan.

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa literasi hukum perkawinan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan norma, konsekuensi, dan konteks sosial masyarakat. Edukasi mengenai nikah siri tidak cukup apabila hanya menjelaskan status formal perkawinan tanpa memperlihatkan implikasinya terhadap perempuan, anak, dan hubungan keperdataan keluarga. Kajian mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan menunjukkan adanya berbagai persoalan yang dapat muncul ketika status perkawinan tidak memiliki bukti administratif yang memadai (Anto, 2024). Seminar di Kampung Cihideung berupaya mengisi kebutuhan tersebut melalui penyampaian materi yang menghubungkan praktik perkawinan dengan konsekuensi hukum yang relevan bagi kehidupan masyarakat.

Keterbatasan evaluasi empiris menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membaca hasil kegiatan secara akademik. Tidak tersedianya data kuantitatif mengenai tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah seminar membuat keberhasilan program belum dapat dinyatakan dalam ukuran statistik. Bukti yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai dokumentasi proses dan refleksi partisipatif mengenai pelaksanaan edukasi hukum. Kerangka evaluasi seperti ini tetap dapat menjadi dasar pengembangan kegiatan berikutnya dengan menambahkan instrumen pengukuran pengetahuan, persepsi, dan kesiapan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

Penguatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Keluarga melalui Edukasi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam kegiatan seminar diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang berkaitan langsung dengan kepastian status pasangan dan keluarga. Pemahaman tersebut penting karena masyarakat sering kali memandang pencatatan sebagai kewajiban administratif yang terpisah dari substansi perkawinan. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menghadirkan persoalan ketika diperlukan pembuktian mengenai keberadaan hubungan perkawinan dalam konteks hukum negara (Irawan & Rofiq, 2021). Edukasi kepada masyarakat Kampung Cihideung diarahkan untuk menggeser pemahaman tersebut menuju perspektif yang melihat pencatatan sebagai bagian dari perlindungan hukum jangka panjang.

Materi seminar juga menempatkan nikah siri dalam kerangka konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga setelah perkawinan berlangsung. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi dapat meluas pada kepastian hak ekonomi, kedudukan anak, dan akses terhadap mekanisme hukum ketika terjadi perselisihan. Penelitian mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan memperlihatkan bahwa ketiadaan pencatatan dapat menciptakan persoalan dalam pembuktian dan perlindungan kepentingan keperdataan para pihak (Basoddin et al., 2021). Materi edukasi karena itu diarahkan pada pemahaman mengenai risiko konkret yang mungkin dihadapi keluarga ketika perkawinan tidak memperoleh pencatatan secara resmi.

Pemahaman mengenai nikah siri juga perlu ditempatkan dalam konteks sosial masyarakat karena praktik tersebut tidak selalu lahir dari ketidaktahuan terhadap hukum. Faktor sosial, budaya, pemahaman keagamaan, dan kondisi tertentu dalam keluarga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan. Kajian mengenai konflik antara hukum Islam dan hukum adat menunjukkan bahwa praktik perkawinan dapat terbentuk melalui interaksi antara norma formal dengan nilai yang berkembang dalam komunitas (Allimuddin et al., 2025). Pendekatan seminar yang komunikatif menjadi penting agar edukasi hukum tidak menghasilkan jarak antara norma yang disampaikan dan realitas sosial peserta.

Penguatan literasi hukum juga diarahkan pada pemahaman bahwa persoalan pencatatan perkawinan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Ketika perkawinan tidak tercatat, posisi pihak yang memiliki ketergantungan terhadap bukti formal perkawinan dapat menjadi lebih rentan dalam memperoleh perlindungan hukum. Penelitian mengenai edukasi dampak nikah siri di masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak merupakan bagian penting dari agenda literasi perkawinan (Shofiyah et al., 2026). Kerangka

tersebut memberikan dasar bahwa seminar tidak hanya membicarakan prosedur pencatatan, tetapi juga menjelaskan alasan perlindungan yang mendasari pentingnya prosedur tersebut.

Penyampaian materi mengenai nikah dini memperluas cakupan edukasi dari pencatatan administratif menuju kesiapan dalam membangun keluarga. Perkawinan pada usia dini dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan belum memiliki kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Perspektif perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan penting dalam menilai praktik perkawinan usia dini (Fadhila, 2025). Materi seminar karena itu diarahkan untuk membangun cara pandang bahwa keputusan perkawinan perlu mempertimbangkan kesiapan dan konsekuensi jangka panjang, bukan hanya terpenuhinya syarat formal.

Hubungan antara edukasi nikah dini dan pencatatan perkawinan dapat dilihat melalui kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang bersifat preventif. Edukasi mengenai batas usia perkawinan menjadi lebih efektif apabila disertai penjelasan mengenai alasan perlindungan yang berada di balik pembatasan tersebut. Studi mengenai strategi KUA menunjukkan bahwa upaya menekan pernikahan dini membutuhkan intervensi kelembagaan yang melibatkan komunikasi dan pembinaan kepada masyarakat (Rahadiani & Muslim, 2023). Kerangka tersebut memperkuat relevansi seminar sebagai bentuk edukasi yang menghubungkan pengetahuan normatif dengan pertimbangan sosial sebelum perkawinan dilakukan.

Tabel 2. Fokus Edukasi Hukum dan Relevansinya terhadap Perlindungan Keluarga

Dimensi Edukasi	Fokus Materi	Relevansi bagi Masyarakat
Pencatatan perkawinan	Kepastian dan pembuktian status perkawinan	Mengurangi risiko persoalan administratif dan hukum
Nikah siri	Konsekuensi terhadap pasangan dan keluarga	Meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum
Nikah dini	Usia dan kesiapan membangun keluarga	Mendorong pertimbangan sosial dan perlindungan anak
Perlindungan keluarga	Hak pasangan dan anak	Memperkuat kesadaran hukum dalam kehidupan keluarga
Pencegahan	Pengetahuan perkawinan	sebelum Mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa materi seminar memiliki hubungan konseptual antara pencatatan, nikah siri, nikah dini, dan perlindungan keluarga. Integrasi materi tersebut penting karena ketiga isu tidak berdiri secara terpisah dalam praktik kehidupan masyarakat. Kajian mengenai peran KUA dalam menangani nikah siri menunjukkan bahwa fungsi edukasi dan pembinaan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (Pohan et al., 2024). Struktur materi yang terintegrasi memungkinkan masyarakat memahami pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem perlindungan keluarga, bukan sekadar prosedur administratif.



Gambar 2. Penyerahan Cenderamata dari Moderator kepada Pemateri

Penyerahan cenderamata kepada pemateri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang memperlihatkan adanya penghargaan terhadap proses transfer pengetahuan dalam seminar. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, interaksi antara pemateri, moderator, dan peserta tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga membangun hubungan sosial yang mendukung penerimaan pesan edukatif. Model penyuluhan yang melibatkan aktor keagamaan dan masyarakat telah menunjukkan relevansi pendekatan komunikasi dalam menangani praktik nikah siri pada tingkat lokal (Abubakar et al., 2025). Dokumentasi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga membangun ruang interaksi yang dapat mendukung keberlanjutan komunikasi hukum.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam menilai nilai edukatif kegiatan karena perubahan kesadaran hukum tidak dapat dibentuk hanya melalui penyampaian informasi secara satu arah. Peserta perlu memperoleh kesempatan untuk menghubungkan norma yang dijelaskan dengan pengalaman, pengetahuan, dan persoalan yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Pendekatan literasi pra-nikah yang mengintegrasikan kesiapan hukum, mental, dan ekonomi menunjukkan bahwa pendidikan perkawinan akan lebih bermakna apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pertukaran pengetahuan (Nikmah et al., 2025). Seminar di Kampung Cihideung menerapkan prinsip tersebut melalui interaksi langsung antara peserta dengan pemateri selama kegiatan berlangsung.

Keterlibatan kelembagaan juga memiliki relevansi dalam memperkuat keberlanjutan edukasi mengenai pencatatan perkawinan. KUA secara konseptual memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan proses administrasi perkawinan sekaligus dapat menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Perkembangan peran KUA dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan kebutuhan untuk mengarahkan fungsi kelembagaan tidak hanya pada pelayanan administratif, tetapi juga pada penguatan kesadaran hukum mengenai persoalan perkawinan (Rizki & Mutrofin, 2026). Kegiatan seminar masyarakat dapat menjadi pelengkap bagi fungsi tersebut melalui penguatan komunikasi hukum pada tingkat komunitas.

Aspek pencegahan menjadi nilai penting dari edukasi karena masyarakat memperoleh pengetahuan sebelum persoalan hukum berkembang menjadi sengketa. Ketika masyarakat memahami konsekuensi nikah siri sejak awal, pilihan untuk mencatatkan perkawinan dapat dipertimbangkan berdasarkan informasi yang lebih memadai. Penelitian mengenai pendampingan restorasi hukum terhadap masyarakat yang mengalami persoalan nikah siri menunjukkan bahwa intervensi hukum

setelah masalah muncul tetap diperlukan, tetapi pendekatan preventif dapat mengurangi kebutuhan terhadap mekanisme pemulihan tersebut (Ainiyah et al., 2025). Edukasi melalui seminar memberikan ruang untuk membangun kesadaran sebelum masyarakat menghadapi persoalan administratif maupun keperdataan.

Perspektif pencegahan juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat kesadaran terhadap konsekuensi perkawinan dini. Perkawinan anak dapat menghasilkan kerentanan sosial yang lebih luas apabila pasangan belum memiliki kesiapan dan lingkungan pendukung yang memadai. Kajian mengenai perkawinan anak dan *trafficking in persons* menunjukkan bahwa persoalan usia perkawinan dapat berhubungan dengan bentuk kerentanan lain yang membutuhkan perhatian perlindungan secara komprehensif (Rahmania et al., 2025). Materi seminar mengenai nikah dini karena itu memiliki fungsi strategis untuk mendorong masyarakat mempertimbangkan risiko perlindungan anak sebelum keputusan perkawinan diambil.

Kegiatan edukasi juga memperlihatkan bahwa pemahaman hukum perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang menyesuaikan perubahan sosial masyarakat. Norma perkawinan berada dalam ruang sosial yang terus berubah sehingga penerapannya memerlukan kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara prinsip hukum, nilai keagamaan, dan kebutuhan masyarakat. Perspektif mengenai perubahan sosial dalam penerapan fikih menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer membutuhkan pembacaan yang responsif terhadap perubahan konteks masyarakat (Hanafi et al., 2026). Seminar menjadi salah satu bentuk komunikasi yang dapat menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam persoalan praktis yang dihadapi masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperkuat gagasan bahwa edukasi masyarakat dapat menjadi komponen pendukung dalam pencegahan nikah siri dan nikah dini. Berbagai penelitian mengenai peran KUA menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan bermasalah membutuhkan kombinasi antara fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat (Latif & Annizah, 2021; Qustulani & Solehah, 2024). Pendekatan komunitas yang digunakan dalam seminar memberikan alternatif ruang edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat sasaran. Pola tersebut dapat dikembangkan melalui kegiatan lanjutan yang melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh agama, KUA, dan kelompok masyarakat.

Hasil kegiatan pada tahap ini tidak dapat diterjemahkan sebagai peningkatan pengetahuan secara statistik karena desain pengabdian tidak menyediakan data evaluasi kuantitatif. Bukti yang tersedia lebih menunjukkan adanya pelaksanaan edukasi, keterlibatan masyarakat, serta penyampaian informasi mengenai konsekuensi nikah dini dan nikah siri serta pentingnya pencatatan perkawinan. Keterbatasan tersebut perlu dipertahankan sebagai bagian dari integritas metodologis agar klaim keberhasilan tidak melebihi data yang tersedia. Evaluasi kegiatan berikutnya dapat diperkuat melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*, kuesioner pemahaman, serta dokumentasi pertanyaan peserta sehingga perubahan literasi hukum dapat dianalisis secara lebih terukur.

Keberlanjutan Edukasi dan Penguatan Literasi Hukum Masyarakat

Keberlanjutan edukasi hukum mengenai pencatatan perkawinan menjadi aspek penting karena persoalan nikah dini dan nikah siri tidak dapat diselesaikan melalui satu kali kegiatan seminar. Perubahan pemahaman masyarakat membutuhkan proses komunikasi yang berulang, konsisten, dan melibatkan aktor yang memiliki kedekatan dengan komunitas sasaran. Penelitian mengenai peran penyuluh agama menunjukkan bahwa pendampingan dan komunikasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi praktik nikah siri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat (Qustulani & Solehah, 2024). Kerangka tersebut menempatkan kegiatan seminar di Kampung Cihideung sebagai titik awal penguatan literasi hukum yang masih membutuhkan tindak lanjut berbasis komunitas.

Keberlanjutan program juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghubungkan informasi yang diperoleh selama seminar dengan keputusan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi mengenai pencatatan perkawinan perlu terus diarahkan pada pemahaman mengenai konsekuensi hukum, bukan sekadar pengenalan terhadap prosedur administratif. Problematika perkawinan yang tidak dicatatkan menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan dapat menghasilkan persoalan yang kompleks ketika pasangan membutuhkan kepastian mengenai status perkawinan dan hak-hak keperdataannya (Anto, 2024). Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan masyarakat sebagai dasar pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan.

Strategi keberlanjutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, dan KUA sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pelayanan serta pembinaan perkawinan. Kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan nikah dini dan nikah siri memiliki dimensi hukum sekaligus sosial yang tidak dapat ditangani melalui satu aktor saja. Studi mengenai strategi KUA dalam menekan pernikahan dini menunjukkan bahwa fungsi kelembagaan dapat diperkuat melalui pembinaan dan komunikasi yang diarahkan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap praktik perkawinan usia dini (Rahadiani & Muslim, 2023). Pola kolaboratif tersebut dapat memperluas jangkauan edukasi yang telah dimulai melalui seminar di Kampung Cihideung.

Pencatatan perkawinan juga perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap keluarga ketika menghadapi persoalan hukum pada masa mendatang. Masyarakat yang memahami fungsi pencatatan akan memiliki dasar pertimbangan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perkawinan memperoleh bukti formal yang dapat digunakan ketika diperlukan. Kajian mengenai hubungan nikah siri dengan hukum Islam dan hukum perkawinan menunjukkan adanya konsekuensi yang perlu dipahami ketika perkawinan tidak memperoleh pencatatan secara resmi (Irawan & Rofiq, 2021). Perspektif tersebut memperkuat alasan bahwa literasi hukum perlu diarahkan pada tindakan preventif sebelum muncul kebutuhan penyelesaian hukum.

Keberlanjutan edukasi juga perlu memasukkan dimensi perlindungan anak karena nikah dini memiliki implikasi yang lebih luas daripada persoalan batas usia perkawinan. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman bahwa keputusan perkawinan pada usia anak dapat berkaitan dengan kesiapan psikologis, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Kajian mengenai perkawinan anak menunjukkan adanya hubungan antara kerentanan akibat perkawinan usia dini dengan risiko eksploitasi yang lebih luas, termasuk *trafficking in persons* (Rahmania et al., 2025). Materi edukasi lanjutan karena itu perlu memperluas pembahasan dari sekadar kepatuhan terhadap batas usia menuju perspektif perlindungan anak yang komprehensif.

Evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan perlu mempertimbangkan keterbatasan data yang tersedia dalam pelaksanaan seminar. Kegiatan ini belum menggunakan *pre-test*, *post-test*, kuesioner, atau instrumen kuantitatif lainnya sehingga tidak tersedia dasar statistik untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta. Evaluasi program lebih tepat ditempatkan pada pengamatan terhadap keterlibatan peserta, proses penyampaian materi, interaksi, dan respons masyarakat selama kegiatan berlangsung, sebagaimana karakter pendekatan pengabdian berbasis edukasi yang juga digunakan dalam kegiatan literasi pra-nikah (Nikmah et al., 2025). Keterbatasan tersebut bukan alasan untuk mengabaikan evaluasi, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki desain pengukuran pada kegiatan berikutnya.

Tabel 3. Rencana Keberlanjutan dan Penguatan Program Edukasi Hukum

Aspek Keberlanjutan	Kondisi Kegiatan	Strategi Penguatan
Literasi pencatatan perkawinan	Materi disampaikan	telah Edukasi lanjutan berbasis komunitas
Pemahaman nikah siri	Dibahas melalui seminar	Pendampingan dan konsultasi hukum
Pencegahan nikah dini	Dimasukkan materi	dalam Edukasi remaja dan keluarga
Keterlibatan masyarakat	Peserta kegiatan	mengikuti Forum diskusi masyarakat secara berkala
Evaluasi program	Bersifat kualitatif	<i>Pre-test</i> , <i>post-test</i> , dan kuesioner
Kolaborasi kelembagaan	Melibatkan pengabdian	tim Penguatan jejaring dengan KUA dan pemerintah desa

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan kegiatan tidak hanya berkaitan dengan pengulangan seminar, tetapi juga dengan pengembangan bentuk intervensi dan evaluasi yang lebih sistematis. Pendampingan hukum dapat digunakan untuk melengkapi edukasi awal, khususnya bagi masyarakat yang telah menghadapi persoalan status perkawinan atau membutuhkan informasi mengenai mekanisme hukum yang tersedia. Pengalaman pendampingan restorasi hukum terhadap

masyarakat yang menghadapi persoalan nikah siri menunjukkan bahwa intervensi lanjutan dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman dan akses terhadap penyelesaian hukum (Ainiyah et al., 2025). Strategi tersebut dapat dikombinasikan dengan penguatan evaluasi agar keberlanjutan program tidak hanya diukur berdasarkan terlaksananya kegiatan, tetapi juga berdasarkan perkembangan kapasitas masyarakat.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Seminar

Foto bersama peserta menunjukkan keterlibatan komunitas dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan di Kampung Cihideung, Desa Batubantar. Dokumentasi tersebut memiliki arti penting karena memperlihatkan bahwa kegiatan tidak hanya melibatkan tim pelaksana, tetapi juga menghadirkan masyarakat sebagai bagian dari proses edukasi hukum. Partisipasi komunitas merupakan komponen penting dalam penguatan literasi karena penerimaan terhadap norma hukum dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat menghubungkan norma tersebut dengan lingkungan sosialnya (Abubakar et al., 2025). Dokumentasi ini dapat ditempatkan sebagai representasi visual dari terbentuknya ruang interaksi antara pelaksana pengabdian dan komunitas sasaran.

Partisipasi masyarakat perlu dipertahankan melalui pola komunikasi yang memungkinkan persoalan perkawinan dibicarakan secara terbuka dan kontekstual. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kewajiban pencatatan, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila perkawinan telah berlangsung tanpa pencatatan. Penyuluhan mengenai *itsbat nikah* menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai mekanisme hukum tersebut memiliki relevansi dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian mengenai status perkawinan (Amir et al., 2024). Edukasi lanjutan dapat menggunakan persoalan tersebut sebagai materi praktis untuk memperkuat kemampuan masyarakat memahami pilihan hukum yang tersedia.

Penguatan literasi juga dapat diarahkan kepada kelompok remaja dan calon pasangan sebagai sasaran preventif sebelum keputusan perkawinan dibuat. Edukasi pada fase pranikah memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kesiapan mental, ekonomi, dan hukum sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pendekatan literasi pranikah yang mengintegrasikan berbagai dimensi kesiapan perkawinan menunjukkan bahwa pendidikan sebelum menikah dapat menjadi instrumen penting dalam membangun keputusan perkawinan yang lebih bertanggung jawab (Nikmah et al., 2025). Model tersebut dapat dikembangkan di Kampung Cihideung melalui forum remaja, keluarga, maupun kegiatan keagamaan yang telah tersedia di lingkungan masyarakat.

Keberlanjutan program juga perlu memperhatikan perubahan fungsi lembaga keagamaan dan pelayanan perkawinan dalam masyarakat Muslim kontemporer. KUA tidak hanya memiliki posisi administratif, tetapi juga dapat berperan sebagai aktor edukatif yang memberikan informasi mengenai risiko nikah siri dan pentingnya pencatatan perkawinan. Reorientasi peran KUA dalam menghadapi fenomena nikah siri menunjukkan kebutuhan untuk memperluas fungsi kelembagaan melalui pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial masyarakat (Rizki & Mutrofin, 2026).

Kolaborasi antara kegiatan pengabdian dan lembaga tersebut dapat menghasilkan pola edukasi yang lebih berkelanjutan dan memiliki jangkauan yang lebih luas.

Kegiatan seminar juga dapat dipahami sebagai bentuk penerjemahan prinsip hukum ke dalam bahasa sosial yang lebih mudah diterima oleh komunitas. Pendekatan tersebut relevan karena hukum perkawinan berinteraksi dengan norma agama, kebiasaan, serta nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kajian mengenai relasi hukum Islam dan hukum adat memperlihatkan bahwa praktik perkawinan dapat dipengaruhi oleh interaksi antara norma formal dan konstruksi sosial lokal (Allimuddin et al., 2025). Edukasi hukum yang sensitif terhadap konteks tersebut memiliki peluang lebih besar untuk membangun pemahaman tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

Dari perspektif perlindungan keluarga, keberlanjutan edukasi mengenai pencatatan perkawinan dapat diarahkan pada peningkatan kesadaran mengenai hak pasangan dan anak. Persoalan nikah siri dapat menjadi lebih kompleks ketika terjadi sengketa mengenai harta, hubungan keluarga, atau kepentingan anak yang membutuhkan pembuktian status hukum. Penelitian mengenai akibat hukum nikah siri terhadap harta kekayaan memperlihatkan bahwa persoalan pencatatan memiliki hubungan erat dengan kepastian mengenai hubungan keperdataan dalam keluarga (Basoddin et al., 2021). Materi lanjutan karena itu perlu mempertahankan orientasi perlindungan agar masyarakat memahami pencatatan sebagai bagian dari strategi pencegahan kerentanan hukum.

Pengalaman pelaksanaan kegiatan memperlihatkan bahwa seminar memiliki potensi sebagai media awal untuk mempertemukan masyarakat dengan informasi hukum yang relevan terhadap persoalan perkawinan. Nilai kegiatan tersebut terletak pada pembentukan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai nikah dini, nikah siri, dan pencatatan perkawinan dalam satu kerangka edukasi. Kajian mengenai peran KUA dalam meminimalisasi perkawinan di bawah tangan memperlihatkan bahwa edukasi dan penyuluhan merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan (Latif & Annizah, 2021). Pengembangan kegiatan serupa dengan evaluasi yang lebih terukur dapat memperkuat bukti mengenai efektivitas edukasi hukum berbasis komunitas.

Keberlanjutan kegiatan perlu diarahkan pada perubahan dari model seminar satu kali menuju ekosistem literasi hukum perkawinan yang melibatkan masyarakat dan aktor kelembagaan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan edukasi mengenai pencatatan perkawinan berkembang menjadi proses pembinaan yang mencakup pencegahan nikah dini, pemahaman risiko nikah siri, perlindungan perempuan dan anak, serta akses terhadap mekanisme hukum. Perkembangan pemikiran hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial menunjukkan bahwa penerapan norma membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan orientasi perlindungan dan keadilan (Hanafi et al., 2026). Kegiatan di Kampung Cihideung dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pengabdian berikutnya yang lebih partisipatif, terukur, dan berorientasi pada penguatan kapasitas hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum melalui seminar “Edukasi Pentingnya Pencatatan Pernikahan melalui Seminar Nikah Dini dan Nikah Siri di Kampung Cihideung, Desa Batubantar” menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat menjadi media strategis untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, risiko nikah siri, serta konsekuensi perkawinan usia dini. Pelaksanaan di Masjid Al-Mujahudin Cihideung Timur pada 1 Agustus 2026 memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan hukum melalui pemaparan materi, interaksi, dan diskusi yang menghubungkan norma perkawinan dengan persoalan perlindungan pasangan, anak, dan kepastian status keluarga. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan keterlibatan komunitas dalam proses edukasi, sedangkan refleksi pelaksanaan menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum perlu ditempatkan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga terkait, khususnya KUA. Keterbatasan berupa belum tersedianya instrumen evaluasi kuantitatif menyebabkan dampak kegiatan belum dapat diukur secara statistik, sehingga program lanjutan perlu menggunakan *pre-test*, *post-test*, dan instrumen evaluasi terstruktur untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan secara lebih objektif. Program ini berkontribusi pada pengembangan model pengabdian berbasis literasi hukum preventif yang menempatkan pencatatan perkawinan bukan semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, M. J., Ramdani, M., Amalia, R., Qudsiyah, N. H., Rahtama, M. W. R., Padilah, M. R., & Fadhilah, E. (2026). Fenomena Nikah Siri Studi Kasus Desa Kaduhejo Pandeglang. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 39-48. <https://doi.org/10.55606/af.v8i1.1834>.
- Abubakar, A., Azwar, N., & Sinthasa, D. (2025). Fenomena Nikah Siri Di Kecamatan Mane Kabupaten Pidie: Peran Penyuluh Agama Islam. *seulanga*, 4(2), 120-135. <https://doi.org/10.47655/seulanga.v4i2.226>.
- Ainiyah, Q., Zaman, A. Z., & Wulandari, Y. (2025). Pendampingan restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di Desa Mojosari Kabupaten Jember. *Perdikan (Journal of Community Engagement)*, 7(2), 132â-143. <https://doi.org/10.19105/pjce.v7i2.22397>.
- Alfarihin, A., & Haikal, M. F. (2026). Strategi Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Remaja 15-18 Tahun:(Studi Pada Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Silinda). *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 7(3), 239-252. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v7i3.3160>.
- Allimuddin, A., Basri, R., & Syafruddin, R. A. (2025). Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 105-124. <https://dx.doi.org/10.51825/qanun.v3i2.35495>.
- Amir, D., Yarni, M., Alissa, E., Suhermi, S., & Bafadhal, F. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi Ipteks*, 2(5), 1730-1738. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1407>.
- Anto, A. (2024). Problematika Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Di Kalimantan Utara. *AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 4(1), 78-92. <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v4i1.615>.
- Basoddin, A., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Harta Kekayaan di Dusun Taipalampang Desa Balumbungang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jenepono. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1123>.
- Fadhila, N. U. (2025). Analisis Kerje Naik Perspektif Maqāsid Syarī'ah Dan Perlindungan Anak: Di Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. *Maqashid*, 8(2), 1-15. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i2.2146>.
- Haekal, M. F. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.940>.
- Hanafi, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19-27.
- Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 35-46. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>.
- Latif, U., & Annizah, K. (2021). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Distrik Manoi Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(2), 19-34. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.639>.
- Nikmah, R., Rosidah, Z. N., Zuhroh, D., Mardian, A., Wati, A., & Lestari, A. F. (2025). Literasi Pra-Nikah di Era Digital: Edukasi dan Sharing Gen-Z Tentang Kesiapan Ekonomi, Mental, Hukum Dalam Pernikahan Ideal di MAN 1 Boyolali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 6(2), 587-607. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v6i2.2588>.
- Pohan, Z., Dinata, M. F., Asmuddin, A., & Khairuddin, K. (2024). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 51-78. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>.
- Qustulani, M., & Solehah, L. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Siri Di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 740-757.

- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 94-105. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>.
- Rahmania, N., Nirmala, A. Z., Riska, A., & Jamaludin, J. (2025). Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 27-50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4904>.
- Rizki, M. S., & Mutrofin, A. (2026). The Reorientasi Peran Kua Dalam Menangani Fenomena Pernikahan Siri Pada Masyarakat Muslim Kontemporer: Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 3784-3791. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7743>.
- Shofiyah, R., Yulianis, M. S. F., Atmari, A., & Safira, M. E. (2026). Edukasi Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Masyarakat Pedesaan. *Nuras: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 924-929. <https://doi.org/10.36312/nuras.v6i3.1382>.